



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU, DAN PEKERJA RENTAN
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat petani tembakau dan pekerja rentan atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, pemerintah menyelenggarakan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - b. bahwa dalam upaya optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah daerah dapat mengalihkan kelebihan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk kegiatan lain di bidang kesejahteraan masyarakat dan/atau kegiatan lain sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah, salah satunya dengan pemberian bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan pekerja rentan;
 - c. bahwa agar pemberian bantuan iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau, dan pekerja rentan dapat dilaksanakan dengan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan perlu menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran yang

bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk mendukung program jaminan sosial ketenagakerjaan;

- d. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pasal 5 ayat 5 huruf c, bahwa program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat untuk kegiatan pemberian bantuan berupa pembayaran iuran jaminan perlindungan social ketenagakerjaan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c dan d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Nomor Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Trenggalek Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BAGI PETANI TEMBAKAU, DAN
PEKERJA RENTAN YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI
HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kematian.
6. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan untuk pekerja dari risiko kerja seperti kecelakaan kerja maupun kematian.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/ atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

9. Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut Bantuan Iuran JKK JKM adalah program bantuan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam bentuk pembayaran iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan khususnya program JKK dan program JKM.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang sebagian dibagihasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan perundang undangan.
11. Penerima Bantuan adalah penerima Bantuan Iuran JKK JKM di Daerah.
12. Petani Tembakau adalah petani yang mengelola lahan berupa lahan sawah, lahan pekarangan, atau lahan perkebunan, baik milik sendiri maupun menyewa dari orang lain yang dipergunakan untuk budidaya tembakau, baik yang dikelola sendiri dan/atau dipekerjakan ke orang lain.
13. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan dibawah rata-rata.
14. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan kesesuaian data usulan;
15. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah langkah pemeriksaan untuk memastikan bahwa data tersebut telah sesuai kriteria yang ditetapkan dengan tujuan untuk memastikan bahwa data yang akan dimasukkan ke dalam basis data telah diketahui dan dapat dijelaskan sumber dan keberadaan datanya.
16. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar pelaksanaan dan acuan dalam rangka pemberian Bantuan Iuran JKK JKM; dan
- b. perlindungan bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan akibat dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan rasa aman terhadap Petani Tembakau dan Pekerja Rentan dalam bekerja dari risiko kecelakaan kerja;
- b. memberikan santunan kematian yang dibayarkan kepada ahli waris peserta yang meninggal dunia;
- c. sebagai bentuk perlindungan sosial dan jejaring pengaman sosial, untuk menjamin pekerja bukan penerima upah kategori petani tembakau dan pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup dengan layak; dan
- d. sebagai salah satu upaya daerah dalam menanggulangi dan menurunkan angka kemiskinan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis program;
- b. sasaran dan kriteria;
- c. pendataan dan pendaftaran;
- d. jangka waktu kepesertaan
- e. sumber anggaran dan pengelola
- f. perubahan data penerima; dan
- g. monitoring dan Evaluasi.

BAB II
JENIS PROGRAM
Pasal 5

- (1) Jenis Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Penerima Bantuan meliputi:
 - a. JKK; dan
 - b. JKM
- (2) Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penerima Bantuan sesuai premi yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Bantuan Iuran JKK JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari DBHCHT.

BAB III
SASARAN DAN KRITERIA
Pasal 6

Sasaran Penerima Bantuan Iuran jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja lepas atau bukan penerima upah, meliputi:

1. Petani Tembakau;
2. Pekerja Rentan terdiri dari:
 - a. tukang ojek sepeda motor yang dipakai sebagai angkutan umum untuk orang atau barang dan awak angkutan umum;
 - b. nelayan mandiri;
 - c. peternak;
 - d. pedagang sayur keliling/ethek/mlijo beroda dua dan/atau roda tiga;
 - e. penyandang disabilitas; dan
 - f. marbot masjid/mushola.
 - g. Masyarakat miskin sesuai dengan indikator kemiskinan daerah.

Pasal 7

Kriteria Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berstatus sebagai penduduk Daerah berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun pada saat Verifikasi kepesertaan oleh BPJS Ketenagakerjaan; dan
- b. belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

BAB IV

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pendataan

Pasal 8

(1) Pendataan Petani Tembakau dan Pekerja Rentan dimulai dengan pelaksanaan Verifikasi dan Validasi terhadap data calon Penerima Bantuan dilakukan oleh Perangkat Daerah/ unit kerja sebagai berikut :

- a. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek melakukan Verifikasi dan Validasi calon Penerima Bantuan dari Petani Tembakau;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek melakukan Verifikasi dan Validasi calon Penerima Bantuan dari Pekerja Rentan yakni pedagang sayur keliling/ *ethek* / *mlijo* beroda dua dan/atau roda tiga;
- c. Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek, melakukan Verifikasi dan Validasi calon penerima Bantuan dari Pekerja Rentan yakni tukang ojek atau pengemudi sepeda motor yang dipakai sebagai angkutan umum untuk orang atau barang dan awak angkutan umum orang (angkutan pedesaan);

- d. Dinas Peternakan Kabupaten Trenggalek melakukan Verifikasi dan Validasi calon Penerima Bantuan dari Pekerja Rentan yakni peternak;
 - e. Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek melakukan Verifikasi dan Validasi calon Penerima Bantuan dari Pekerja Rentan yakni nelayan;
 - f. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Trenggalek, melakukan Verifikasi dan Validasi kepada calon Penerima Bantuan dari Pekerja Rentan yakni dengan kategori penyandang disabilitas, masyarakat miskin; dan
 - g. Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek melakukan Verifikasi dan Validasi calon Penerima Bantuan dari Pekerja Rentan yakni marbot masjid/mushola.
- (2) Hasil Verifikasi dan validasi data calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek untuk dihimpun dan diserahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan Verifikasi dan Validasi ulang kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan;
- (3) Data Calon Peserta yang telah dilakukan Verifikasi dan Validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Penerima Bantuan dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pendaftaran Peserta

Pasal 9

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek melakukan pendaftaran penerima bantuan iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ke BPJS Ketenagakerjaan setempat.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara manual atau media elektronik.

Pasal 10

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek membayarkan Bantuan Iuran JKK JKM berdasarkan surat tagihan iuran yang diterbitkan Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

BAB V

JANGKA WAKTU KEPESERTAAN

Pasal 11

Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berlaku selama:

- a. terdaftar dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan
- b. tersedianya anggaran sesuai kemampuan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI

SUMBER ANGGARAN DAN PENGELOLA

Pasal 12

- (1) Sumber Anggaran Bantuan Iuran JKK JKM berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang berasal dari DBHCHT.
- (2) Bantuan Iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek.

BAB VII

PERUBAHAN DATA PENERIMA

Pasal 13

Perubahan data Penerima Bantuan dilakukan dalam hal:

1. Penerima Bantuan meninggal dunia;
2. Penerima Bantuan tidak ditemukan keberadaanya sesuai domisili dalam Kartu Tanda Penduduk;
3. Penerima Bantuan menolak program Bantuan Iuran JKK JKM bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan; dan
4. adanya penambahan atau pengurangan anggaran.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 14

- (1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Bantuan Iuran JKK JKM bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan Bantuan Iuran JKK JKM bagi Petani Tembakau dan Pekerja Rentan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dan Perangkat Daerah pengusul serta BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Trenggalek menyusun laporan pelaksanaan program Bantuan Iuran JKK JKM yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Februari 2025
BUPATI TRENGGALEK,
TTD
MOCHAMAD NUR ARIFIN

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 11 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

EDI SOEPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SRI AGUSTIANI
Nip . 19671223 199203 2 004